

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 406/KMK.05/2009 TENTANG

PENETAPAN BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 791/KMK.02/2006 tentang Penetapan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara Bertahap, untuk pengelolaan dana bergulir bagi pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan tol;
- c. bahwa Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor: KU.01.04-Mn/460 tanggal 11 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan agar Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Penuh;
- d. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PK-BLU yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor. BA-17/Tim-Penilai/2009, Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Penuh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:



Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL PADA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA

Menetapkan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan Status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

KEDUA

Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA

Seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perikatan yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara Bertahap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 791/KMK.02/2006 sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan, beralih kepada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan Status Badan Layanan Umum secara Penuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

- 3 -

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 791/KMK.02/2006 tentang Penetapan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Pekerjaan Umum;
- Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
- Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
- Inspektur Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
- 8. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Departemen Keuangan;
- 9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
- Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
- 11. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
- Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
- 13. Kepala Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Departemen Pekerjaan Umum;
- 14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

BIRO UNUN

Kepala Bagian T.

Antonias Suharto NIP 060041/07